

IMPLEMENTASI *EQUITY CROWDFUNDING* BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 37/POJK.04/2018

Christopher Pribadi, Tjhong Sendrawan, Abdul Salam

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan atau implementasi kegiatan *equity crowdfunding* setelah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018. Sebagai salah satu bentuk perkembangan *fintech*, *equity crowdfunding* saat ini telah menjadi salah satu pilihan sumber pembiayaan perusahaan untuk perluasan usaha mereka dan juga telah menjadi salah satu opsi investasi yang menguntungkan dan aman bagi masyarakat umum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian tesis ini adalah mengenai implementasi kegiatan *equity crowdfunding* sesuai aturan-aturan hukum yang tertuang dalam POJK Nomor 37/2018; dan, peranan serta tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta-akta otentik terkait pelaksanaan kegiatan *equity crowdfunding*. Penelitian dilakukan dengan pendekatan metode yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka serta melakukan wawancara dengan pelaku usahanya. Dalam praktik pelaksanaan kegiatan *equity crowdfunding*, POJK 37/2018 mengatur tentang kewajiban-kewajiban hukum yang wajib dipenuhi oleh Penyelenggara. Hasil penelitian menemukan bahwa sebagian besar kewajiban-kewajiban hukum telah dipenuhi oleh Penyelenggara, namun ditemukan juga beberapa kewajiban hukum yang masih belum dipenuhi. Selanjutnya dibahas pula mengenai *equity crowdfunding* yang merupakan salah satu bentuk *fintech* penyedia jasa keuangan di bidang Pasar Modal. Oleh karenanya, peraturan-peraturan Pasar Modal yang sejalan dengan POJK 37/2018 juga berlaku dalam pelaksanaan kegiatan *equity crowdfunding*. Berdasarkan peraturan Pasar Modal, Notaris sebagai profesi penunjang Pasar Modal diwajibkan untuk terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Artinya, sebelum menjalankan tugas jabatannya dalam membuat akta-akta otentik terkait kegiatan *equity crowdfunding*, Notaris harus terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci: *Fintech*, *equity crowdfunding*, layanan urun dana.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam dekade terakhir, teknologi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan berpengaruh banyak terhadap peningkatan kualitas kehidupan manusia. Negara-negara di dunia hingga saat ini saling berlomba untuk melakukan inovasi-inovasi dalam bidang teknologi. Perkembangan teknologi saat ini menjadi salah satu tolok ukur kemajuan suatu negara. Dalam beberapa tahun terakhir saja, berbagai macam penemuan-penemuan teknologi telah berhasil diciptakan yaitu seperti mata uang digital (*crypto currency*), kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), teknologi nano, percetakan 3 dimensi (*3D Printing*), kendaraan tanpa awak, jasa penyimpanan data melalui *cloud storage*, teknologi finansial (*financial technology*), dan munculnya berbagai macam aplikasi-aplikasi berbasis teknologi informasi. Fenomena ini dianggap sebagai revolusi industri tahap keempat (revolusi industri 4.0) dimana trend

masyarakat global saat ini ialah mengembangkan sebuah industri dengan menggunakan sarana sistem siber, perangkat pintar, layanan awan (*cloud services*) hingga kecerdasan buatan.

Tak terkecuali bagi Indonesia, agar tidak tertinggal dalam persaingan dengan negara-negara tetangga, Indonesia harus siap menerima perubahan dan cepat beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 yang saat ini tengah terjadi. Pemerintah, melalui Presiden Joko Widodo secara aktif menginstruksikan kepada masyarakat Indonesia untuk terlibat aktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan teknologi. Selain itu beliau juga menginstruksikan agar pemerintah bekerjasama untuk mempersiapkan sarana-prasarana yang dibutuhkan serta mempersiapkan regulasi-regulasi untuk memberikan kepastian hukum.

Salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan Indonesia untuk menghadapi revolusi industri 4.0 tercermin dari terlaksananya program strategis pemerintah yaitu pembangunan infrastruktur “Tol Langit” *Palapa Ring* yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Oktober 2019 yang lalu.¹ Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan jaringan telekomunikasi serat optik nasional yang menghubungkan 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia yang diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi bagi masyarakat Indonesia.² Tersedianya infrastruktur yang memadai dan fasilitas ketersambungan jaringan internet ini secara signifikan meningkatkan penetrasi penggunaan internet di Indonesia yang telah mencapai angka 171,2 juta orang atau setara dengan 64,8% dari total seluruh populasi penduduk Indonesia.³

Peningkatan pengguna layanan teknologi berbasis internet atau teknologi informasi lainnya dapat mendorong kemajuan sektor ekonomi digital sehingga untuk menggerakkan roda perkembangan ekonomi nasional sehingga Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain baik di level asia tenggara maupun di level dunia.

Ibarat pedang bermata dua, perkembangan ekonomi digital tak hanya berdampak positif, namun juga membawa tantangan-tantangan tersendiri. Segala bentuk bisnis berbentuk konvensional justru banyak yang mengalami kemunduran sejak bermunculannya layanan-layanan ini. Bagi para pelaku usaha yang masih melakukan usaha bisnisnya secara konvensional dan tidak dapat beradaptasi secara cepat dengan tersedianya layanan-layanan tersebut tentu hal ini menjadi mimpi buruk bagi keberlanjutan usaha-usahanya tersebut. Sudah banyak ditemukan kasus tutupnya atau gulung tikarnya usaha-usaha konvensional ritel yang kalah bersaing dengan usaha-usaha ritel yang telah berbasis jaringan (*daring/online*). Fenomena ini seringkali dikenal sebagai *disruption* yang seringkali mengganggu bahkan hingga mematikan pelaku usaha konvensional.

Disruption menjadi permasalahan yang berat karena banyak pelaku usaha dan juga pemerintah sebagai regulator kurang memahami apa yang sedang terjadi di masyarakat. Perkembangan teknologi yang begitu cepat tidak diimbangi dengan kemampuan para pelaku usaha serta regulator untuk cepat tanggap terhadap perubahan situasi pasar. Saat ini, banyak pengamat dan regulator yang menyebut bahwa terjadinya situasi *disruption* ini terjadi akibat banyaknya perkembangan teknologi yang bermunculan tetapi tidak ada aturan-aturan hukum yang jelas untuk melindungi para pelaku usaha lainnya. Sehingga, inovasi-inovasi baru tersebut seringkali dianggap melanggar hukum yang berlaku. Sebagai contoh, dalam kasus Tokopedia, layanan jual-beli secara berbasis aplikasi *online* dianggap melanggar ketentuan pajak karena para pelaku usaha tidak bisa diawasi kegiatan usahanya oleh pemerintah, sehingga banyak

¹ Ghita Intan, “Resmikan “Tol Langit” Palapa Ring, Jokowi Ingatkan Jangan Salah Gunakan Internet” <https://www.voaindonesia.com/a/resmikan-tol-langit-palapa-ring-jokowi-ingatkan-jangan-salah-gunakan-internet/5123690.html/> diakses 01 Desember 2019

² “Sekilas Palapa Ring” https://kominfo.go.id/content/detail/3298/sekilas-palapa-ring/0/palapa_ring/ diakses 01 Desember 2019

³ Agung Hidayat, “APJII: Pengguna internet di Indonesia tembus 171,2 juta” <https://industri.kontan.co.id/news/apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-1712-juta/> diakses 01 Desember 2019

pelaku usaha yang tidak membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh dari berjualan secara *online*. Selain itu, dalam kasus Go-Jek atau Grab, pada saat aplikasi ini muncul dan mulai dikenal luas oleh masyarakat, belum ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan layanan ini. Akibatnya, banyak pelaku usaha transportasi konvensional yang merasa dirugikan akibat perkembangan layanan ini yang tidak terbanding, terutama para pelaku ojek pangkalan yang hanya berharap dari masyarakat disekitar pangkalannya, tentu kalah bersaing dengan para mitra layanan aplikasi tersebut yang secara mudah dipertemukan dengan konsumennya melalui aplikasi.

Sebagian pengamat bahkan mengatakan bahwa strategi yang dilakukan oleh penyedia layanan-layanan berbasis teknologi informasi tersebut dianggap strategi predatoris yang berentangan dengan semangat berkompetitif dan cenderung mematikan banyak usaha-usaha konvensional.⁴ Padahal seharusnya kemunculan usaha-usaha berbasis *online* tidak mematikan usaha-usaha konvensional, tetapi justru saling memberikan dukungan satu sama lain. Sebagai contoh, kehadiran platform-platform tersebut dapat menjadi instrument bagi para pelaku usaha konvensional untuk turut serta memasarkan produk-produk mereka melalui layanan berbasis teknologi informasi yang telah tersedia ataupun membuka kesempatan bagi pelaku usaha konvensional untuk mengiklankan toko konvensionalnya melalui layanan berbasis teknologi informasi tersebut, sehingga lebih luas masyarakat yang terjangkau informasi mengenai toko konvensionalya tersebut.

Oleh karena fenomena *disruption* yang terjadi tersebut, pemerintah sebagai regulator saat ini tengah berfokus untuk memberikan kepastian hukum terhadap kemunculan-kemunculan teknologi berbasis informasi. Pemerintah terus bekerja untuk menerbitkan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mendukung berkembangnya inovator-inovator teknologi berbasis informasi dan juga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak lainnya agar situasi persaingan usaha yang sehat dapat tercipta. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui kementerian-kementerian dan juga badan-badan pemerintahan telah mengeluarkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan layanan teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).

Pemanfaatan teknologi internet sebagai instrumen untuk berbagi informasi merupakan salah satu unsur penting dari kegiatan konsep *sharing economy* atau ‘ekonomi berbagi’ yang dilakukan oleh *crowd* atau ‘kerumunan orang’. Poin utama dari konsep ekonomi berbagi adalah sikap partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah (*value added*), kemandirian, dan kesejahteraan.⁵

Dalam konsep ini, kerumunan orang saling berbagi sumber daya agar suatu objek tidak hanya dapat dipergunakan atau dinikmati oleh satu orang saja, tetapi membuka kemungkinan bagi banyak orang untuk turut mempergunakan atau menikmati. Konsep urun dana atau *crowdfunding* seperti ini sebenarnya telah diterapkan sejak awal tahun 2000-an di Indonesia yaitu dalam bentuk urunan dana untuk keperluan membantu korban bencana alam, keperluan bantuan-bantuan alat kesehatan, serta pendanaan industri kreatif hingga pendanaan Usaha Mikro Kecil Menengah. Sejak awal keberadaannya hingga saat ini, konsep ini telah berkembang menjadi beberapa sistem *crowdfunding* baik yang bertujuan komersil maupun sosial. Munculnya sistem-sistem *crowdfunding* tersebut diyakini mampu menjadi sumber dana untuk suatu proyek, hutang, donasi hingga modal untuk pengembangan riset dan teknologi yang

⁴ Rhenald Kasali, *Disruption – Menghadapi Lawan-Lawan Tak Terlihat dalam Peradaban Uber*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2017, hal. 12.

⁵ Iswi Hariyani dan Cita Yustisia, “Kajian Hukum Bisnis Jasa Crowdfunding Properti”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16, No. 1, 2019, hal. 43.

seringkali sulit dilakukan dengan metode pendanaan konvensional, seperti permodalan melalui jasa perbankan ataupun pemodal pribadi yang prosesnya memerlukan berbagai persyaratan dan birokrasi yang panjang.⁶

Dalam perkembangannya, saat ini sistem-sistem *crowdfunding* tersebut dikawinkan dengan teknologi internet yang memungkinkan masyarakat secara umum yang memiliki akses ke internet untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Salah satu bentuk layanan urunan dana yang sedang naik daun saat ini ialah layanan urun dana berbasis Permodalan/Ekuitas (*Equity-based crowdfunding*). Dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) (selanjutnya disebut sebagai 'POJK 37/2018'), hingga akhir Desember 2019 saja, sudah terdapat belasan perusahaan mengantre untuk mendapatkan surat izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan *equity crowdfunding*⁷ dan baru tiga diantaranya telah berhasil mendapatkan izin tersebut.⁸ Begitu banyaknya perusahaan-perusahaan tersebut menjadi bukti bahwa penerbitan aturan *equity crowdfunding* diharapkan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan *equity crowdfunding* dengan mengacu pada aturan-aturan yang telah diberlakukan tersebut.

Layanan urun dana berbasis permodalan/ekuitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 POJK 37/2018 menyebutkan bahwa Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.⁹

Pada intisarinya, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam POJK 37/2018 memiliki semangat untuk memberikan kesempatan kepada usaha-usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia untuk mengembangkan usaha mereka melalui penggalangan dana dari masyarakat. Pelaku-pelaku usaha UMKM di Indonesia berpotensi besar untuk dikembangkan dan diberdayakan serta menjadi penggerak perekonomian bangsa karena saat ini begitu banyak jumlah pelaku usaha UMKM baru yang sedang berkembang.¹⁰ Namun, seringkali para pelaku usaha UMKM terbentur dengan kesulitan mendapatkan modal yang cukup untuk menjalankan usaha mereka dan untuk melakukan ekspansi usaha.¹¹ Sebagai usaha yang tergolong masih kecil, tidaklah mudah bagi mereka untuk mendapatkan pendanaan dari Lembaga-lembaga keuangan seperti bank ataupun pemodal/investor. Pemerintah pun sebenarnya telah mengupayakan cara untuk memberikan bantuan fasilitas permodalan bagi pelaku usaha UMKM

⁶ Gita Widi Bhawika, "Risiko Dehumanisasi pada Crowdfunding sebagai Akses Pendanaan Berbasis Teknologi di Indonesia", <http://oaji.net/articles/2017/5501-1507007119.pdf>, diakses 03 Desember 2019.

⁷ Ihya Ulum Aldin, "10 Fintech Penyelenggara Equity Crowdfunding Antre Izin dari OJK", <https://katadata.co.id/berita/2019/10/10/10-fintech-penyelenggara-equity-crowdfunding-antre-izin-dari-ojk> diakses 08 Januari 2020

⁸ <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Daftar-Platform-Equity-Crowdfunding-yang-Telah-Mendapatkan-Izin-dari-OJK-Per-31-Desember-2019/Daftar%20Platform%20ECF%20yang%20telah%20berizin%20per%2031%20Desember%202019.pdf> diakses 08 Januari 2020

⁹ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (a), *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)*, POJK 37/POJK.04/2018, LN. No. 262 Tahun 2018, TLN No. 6288, Ps. 1 (1).

¹⁰ Alivia Indriasari, Nyulistiowati Suryanti, dan Anita Afriana, "Pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui situs", *ACTA DIURNAL Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.1, No.1, 2017, hal 87-88.

¹¹ Tedy Ardiansyah, "Model Financial Dan Teknologi (Fintech) Membantu Permasalahan Modal Wirausaha UMKM di Indonesia", *Majalah Ilmiah Bijak*, 16(2), 2019, hal 158-159.

melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.¹² Sehingga, layanan urun dana berbasis aplikasi dapat digunakan oleh para pelaku usaha UMKM untuk menggalang dana dari masyarakat sebagai pembiayaan usaha mereka.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai pelaksanaan POJK 37/2018 dalam kaitannya dengan kegiatan *equity crowdfunding* yang kemudian penulis kaitkan dengan tugas dan wewenang serta tanggung jawab seorang Notaris dalam membantu melaksanakan kegiatan layanan tersebut dengan judul: “Implementasi *Equity Crowdfunding* Berbasis Teknologi Informasi Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/Pojk.04/2018”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas Penulis dalam penulisan artikel ini:

1. Bagaimanakah implementasi *equity crowdfunding* berbasis teknologi informasi sesuai POJK 37/2018 pada perusahaan Penyelenggara?
2. Bagaimanakah peranan dan tanggung jawab Notaris terkait kegiatan *equity crowdfunding*?

1.3 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca memahami artikel ini, penulis dalam menulis artikel ini, penulis membagi artikel ini menjadi tiga bagian utama. Bagian pertama adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, permasalahan, argumentasi penulis, dan sistematika penulisan artikel secara singkat. Kemudian bagian kedua adalah pembahasan yang mana menguraikan mengenai analisis terhadap permasalahan yang dibahas. Bagian ketiga adalah penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

2. Pembahasan

Secara umum, layanan urunan dana atau *crowdfunding* dapat dikategorikan dalam 4 (empat) jenis yaitu layanan urunan dana berbasis donasi (*donation-based crowdfunding*), layanan urunan dana berbasis penghargaan (*reward-based crowdfunding*), layanan urunan dana berbasis pinjaman (*lending-based crowdfunding*) dan layanan urunan dana berbasis ekuitas atau permodalan (*equity-based crowdfunding*).¹³

A. *Donation-based Crowdfunding*

Layanan urunan dana berbasis donasi atau sumbangan secara sukarela (*donation-based crowdfunding*) adalah urunan dana atau *crowdfunding* yang dilakukan oleh masyarakat dengan bentuk pemberian donasi kepada seseorang, organisasi, atau perusahaan untuk tujuan-tujuan yang bersifat sosial ataupun non-sosial seperti kesehatan, pengobatan, pendidikan, dana untuk riset dan pengembangan teknologi, industry kreatif, dan lainnya yang dilakukan melalui internet atau secara *online* yang difasilitasi oleh pihak pengelola situs sebagai perantara.¹⁴

¹² Indonesia, *Undang-Undang Usaha Mikro Kecil Menengah*, UU No 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866, Ps. 1 (11).

¹³ Cita Yustisia Serfiyani, “Karakteristik Sistem Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendanaan Industri Kreatif”, (Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2018), hal. 46

¹⁴ Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, “Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No.4, 2015, hal.356.

B. *Reward-based Crowdfunding*

Layanan urunan dana berbasis penghargaan (*reward-based crowdfunding*) merupakan bentuk *crowdfunding* yang memiliki persamaan dengan *crowdfunding* berbasis donasi (sumbangan secara sukarela), namun perbedaannya ialah bahwa terdapat timbal balik berupa penghargaan (*reward*) kepada orang-orang yang telah berkontribusi. Hanya saja, bentuk timbal balik tersebut bukan dalam bentuk moneter atau uang, melainkan dalam bentuk produk-produk kreatif yang berhasil diciptakan.

C. *Lending-based Crowdfunding*

Layanan urunan dana berbasis pinjaman (*lending-based crowdfunding*) atau seringkali dikenal dengan istilah *peer-to-peer lending* merupakan layanan urunan dana dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai perantara yang menyediakan wadah bagi banyak orang yang membutuhkan pinjaman dana dengan banyak orang lain yang bersedia memberikan pinjaman.¹⁵

D. *Equity-based Crowdfunding*

Layanan urunan dana berbasis Permodalan/Ekuitas (*Equity-based crowdfunding*, selanjutnya disebut sebagai ‘*Equity Crowdfunding*’) merupakan layanan urun dana dengan menawarkan sejumlah porsi saham dalam perusahaan secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik berbasis teknologi informasi. Para pemodal yang telah membeli saham dalam perusahaan melalui *equity crowdfunding* juga kemudian akan mendapatkan hak-hak pemegang saham yang sama seperti pemegang saham dalam perseroan terbatas pada umumnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

2.1 Landasan Hukum Equity Crowdfunding di Indonesia

Di tahun 2018, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Secara singkat, POJK 37/2018 terbagi atas 14 Bab dengan total 73 pasal yang mengatur. Bab yang pertama menjabarkan mengenai ketentuan umum atau pengertian terminologi-terminologi yang umum digunakan dalam POJK 77/2016. Bab kedua mengatur tentang hal-hal terkait penyelenggaraan layanan urun dana atau *equity crowdfunding*. Bab ketiga mengatur tentang batasan penawaran saham, masa penawaran, pembelian saham, penyerahan dana serta saham, dan mengatur tentang tatacara penyelenggaraan pasar sekunder. Bab keempat mengatur tentang para pengguna jasa layanan *equity crowdfunding* yaitu ketentuan mengenai penerbit dan pemodal. Bab kelima mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan *equity crowdfunding* baik antara pihak penyelenggara dengan penerbit maupun antara pihak penyelenggara dengan pemodal. Bab keenam mengatur tentang mitigasi risiko. Bab ketujuh mengatur tentang pengelolaan sistem teknologi penyelenggaraan *equity crowdfunding*. Bab kedelapan mengatur tentang perlindungan-perlindungan terhadap pihak pengguna layanan. Bab-bab selanjutnya mengatur mengenai beberapa hal antara lain tanda tangan elektronik, prinsip pengenalan nasabah, sanksi hingga ketentuan penutup.

2.3 Pihak-pihak dalam *equity crowdfunding*

¹⁵ “Cara Cerdas Meminjam dan Mendanai” <https://www.investree.id/how-it-works>, diakses 02 Desember 2019

¹⁶ Andrew A. Schwartz, “Crowdfunding Securities”, *Notre Dame Law Review*, Vol. 88, no.3, Juni 2013, hal. 1459-60.

a. Penyelenggara Layanan Urun Dana

Berdasarkan POJK 37/2018, penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan urun dana. Untuk melakukan kegiatan *equity crowdfunding*, penyelenggara harus terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mendapatkan izin tersebut, penyelenggara dapat berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi dengan modal disetor paling sedikit Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah). Selain izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggara harus juga mengajukan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

b. Penerbit

Penerbit yang dimaksud dalam kegiatan *equity crowdfunding* merupakan badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang menawarkan saham melalui penyelenggara. Kegiatan *equity crowdfunding* yang memang bertujuan untuk menjadi alternatif sumber modal usaha pada perusahaan-perusahaan usaha mikro kecil menengah membatasi penerbit untuk menggalang dana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), kecuali ditentukan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Yang dapat menjadi penerbit dan menawarkan sahamnya adalah perusahaan terbatas dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Perusahaan terbatas yang tidak dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi;
- b. Perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka; dan;
- c. Perusahaan dengan kekayaan lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) diluar tanah dan bangunan;


3. Pemodal

Dalam kegiatan *equity crowdfunding*, pemodal merupakan pihak yang berperan dalam melakukan pembelian atas saham-saham yang ditawarkan penerbit melalui penyelenggara. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang *equity crowdfunding* tidak memberikan pembatasan akan subyek hukum pemodal, sehingga baik individu warga negara Indonesia maupun asing serta badan hukum Indonesia atau asing dapat berpartisipasi sebagai pemodal. Walaupun demikian, POJK 37/2018 mengatur kriteria-kriteria pihak yang dapat menjadi pemodal yaitu:

- a. Pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan per tahun atau sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilannya per tahun.

Namun, bagi Pemodal berbentuk badan hukum atau pihak yang mempunyai pengalaman berinvestasi di Pasar Modal paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penawaran saham, ketentuan pembatasan tersebut tidak berlaku.

2.4 Praktik kegiatan *equity crowdfunding* di Indonesia



Kegiatan *equity crowdfunding* secara umum dilakukan dengan mekanisme seperti tertera pada skema di atas. Berdasarkan skema tersebut, kegiatan *equity crowdfunding* adalah sebagai berikut:

1. Calon Penerbit terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Penyelenggara, sebagai pihak yang menyediakan layanan *platform equity crowdfunding*. Permohonan tersebut dilakukan dengan melampirkan akta pendirian badan hukum Penerbit, berikut dengan perubahan anggaran dasarnya yang terakhir, yang telah mendapat persetujuan/pengesahan atau telah diberitahukan kepada instansi yang berwenang, jumlah saham yang akan ditawarkan / jumlah dana yang rencananya akan diperoleh, rencana bisnis Penerbit, kebijakan pembagian dividen, risiko-risiko utama yang mungkin dihadapi Penerbit berkaitan dengan kegiatan usahanya serta risiko kemungkinan tidak likuidnya saham yang ditawarkan, perizinan yang telah diperoleh penerbit berkaitan dengan kegiatan usaha Penerbit, laporan keuangan kegiatan usaha Penerbit yang mencerminkan usaha yang telah dijalankan oleh Penerbit, serta mekanisme penetapan harga saham.

2. Pihak Penyelenggara, sebagaimana diwajibkan oleh POJK 37/2018, kemudian melakukan pemeriksaan, revidi dan mengkaji dokumen-dokumen terkait yang telah diserahkan oleh penerbit kepada Penyelenggara. Dalam tahapan ini, penyelenggara diwajibkan memeriksa apakah penerbit telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam POJK 37/2018. Tahapan pemeriksaan ini dapat dilakukan mandiri oleh pihak Penyelenggara maupun dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga terutama dalam memeriksa prospektus bisnis atau rencana bisnis Penerbit, meminta pendapat hukum, maupun bekerjasama dengan pihak profesi *appraisal* atau profesi penilai untuk memudahkan menetapkan harga saham yang akan ditawarkan melalui *platform equity crowdfunding*.

3. Setelah pihak Penyelenggara melakukan tugas kewajibannya untuk memeriksa, merevidi dan mengkaji dokumen-dokumen yang telah diberikan oleh Penerbit dan seluruh persyaratan-persyaratan Penerbit telah dipenuhi, maka kemudian diantara pihak Penyelenggara dan pihak Penerbit diadakan perjanjian untuk dilaksanakannya penawaran saham penerbit melalui *platform* aplikasi milik Penyelenggara.

Perjanjian tersebut wajib dituangkan kedalam akta, baik itu yang berupa akta notaris maupun berbentuk dokumen elektronik. Dalam hal akta tersebut berbentuk dokumen elektronik, bukti kesepakatan para pihak dapat dibuktikan dengan digunakannya tanda tangan elektronik. Sebagaimana telah disebutkan pada bab 2 penelitian ini, Pasal 44 ayat 4 POJK 37/2018 juga mengatur klausa-klausa yang wajib dituangkan dalam perjanjian antara penyelenggara dan penerbit. Selain klausa-klausa tersebut, dalam hal penerbit berencana menerbitkan saham tanpa warkat, maka perlu diatur pula mengenai penunjukkan kustodian yang disepakati pihak Penyelenggara dan pihak Penerbit.

Kemudian, pihak Penerbit dalam tahap ini juga diwajibkan telah mengadakan perjanjian pengelolaan administrasi saham dengan pihak bank kustodian yang ditunjuk dalam hal pihak Penerbit berencana mendistribusikan sahamnya secara elektronik melalui penitipan kolektif.

4. Setelah perjanjian penyelenggaraan *equity crowdfunding* antara pihak Penerbit dan Penyelenggara telah disepakati bersama, kemudian pihak Penyelenggara akan menampilkan kegiatan penawaran saham Penerbit beserta kelengkapan dokumen-dokumen berupa legalitas, prospek bisnis hingga mitigasi risiko di *platform* aplikasi Penyelenggara dan dengan demikian kegiatan penawaran saham dimulai. Kegiatan penawaran saham penerbit ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak pertama kali ditawarkan.

5. Dalam masa penawaran, calon Pemodal pertama-tama harus melakukan pendaftaran akun pada *platform* aplikasi dan melakukan verifikasi identitas pribadi sebelum bertransaksi. Ketika calon Pemodal melakukan pendaftaran tersebut, calon pemodal diwajibkan menyetujui isi perjanjian tentang layanan urun dana yang terdapat pada *platform* aplikasi. Persetujuan secara elektronik tersebut dianggap sebagai bentuk perjanjian yang mengikat antar Pemodal dan Penyelenggara. Para pemodal dapat melakukan pembelian saham yang ditawarkan melalui *platform* aplikasi sebelum: (i) jumlah saham yang ditawarkan penerbit telah habis dibeli oleh pemodal-pemodal lain atau (ii) masa penawaran saham telah selesai.

6. Selanjutnya, setiap Pemodal akan dibuatkan rekening *escrow account* atau rekening bersama Penyelenggara yang disiapkan oleh penyedia jasa pembayaran atau bank yang ditunjuk Penyelenggara. Pada tahapan ini, Pemodal akan menyetorkan sejumlah dana ke rekening *escrow account* tersebut sebelum akhirnya akan diteruskan oleh Penyelenggara kepada Penerbit sesuai jumlah saham yang dibeli oleh pemodal melalui *platform*.

Penyelenggara hanya akan meneruskan jumlah yang telah disetorkan oleh Pemodal melalui *escrow account* ketika jumlah minimum dana yang akan dihimpun oleh Penerbit telah tercapai. Namun, jika setelah masa penawaran berakhir jumlah minimum dana yang akan dihimpun oleh Penerbit tidak berhasil tercapai, maka kegiatan penghimpunan dana oleh Penerbit dinyatakan batal demi hukum dan karenanya dana yang telah disetor Pemodal melalui *escrow account* akan diserahkan kembali kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penawaran saham tersebut batal demi hukum.

7. Dalam hal jumlah minimum dana terpenuhi dan Penerbit telah menerima dana tersebut dari Penyelenggara, kemudian Penerbit akan menyerahkan saham yang telah dibeli pemodal kepada Penyelenggara. Penyelenggara kemudian mendistribusikan saham-saham tersebut kepada para pemodal sesuai dengan jumlah yang telah dibelinya. Pendistribusian tersebut dapat dilakukan dengan pengiriman sertifikat saham secara fisik maupun secara elektronik melalui penitipan kolektif menggunakan jasa bank kustodian.

Selain bertindak sebagai penitipan kolektif saham, kustodian dalam hal ini juga bertindak untuk mendistribusikan dividen kepada para Pemodal.

8. Kustodian berkewajiban menyampaikan laporan berkala kepemilikan saham pemodal setiap bulannya. Pemodal dapat memantau dana yang telah diinvestasikannya melalui kustodian.

2.4 Praktik pemberian kuasa dalam perjanjian baku antara Penyelenggara dengan Pemodal dalam kaitannya dengan RUPS Penerbit

2.4.1 Pemberian kuasa dalam perjanjian baku dalam kegiatan *equity crowdfunding*

Penggunaan perjanjian baku dalam kegiatan *equity crowdfunding* diatur dalam Pasal 45 ayat 1 POJK 37/2018 yang menyatakan bahwa perjanjian penyelenggaraan *equity crowdfunding* antara penyelenggara dengan pemodal dituangkan dalam perjanjian baku. Berlakunya perjanjian baku dalam kegiatan *equity crowdfunding* mengacu pada ketentuan Pasal 47 PP 82 Tahun 2012 karena perjanjian baku dalam hal ini dilakukan dalam bentuk kontrak elektronik melalui media internet. Syarat-syarat kontrak elektronik tersebut adalah:

a. Terdapat kesepakatan para pihak;

Didalam suatu perjanjian konvensional baik perjanjian dalam bentuk umum ataupun perjanjian baku, kesepakatan para pihak tercermin dari pengucapan secara *verbal* kata “sepakat”, “setuju”, “ya”, dan sebagainya, atau kesepakatan dapat dibuktikan berdasarkan dokumen perjanjian tertulis yang ditandatangani bersama oleh para pihak sebagai tanda bukti persetujuan klausa-klausa yang terdapat dalam dokumen tersebut.¹⁷ Akan tetapi, kegiatan *equity crowdfunding* dilakukan melalui internet, sehingga pihak penyelenggara dan pemodal tidak bertemu secara langsung. Oleh karena itu, perjanjian dalam kegiatan *equity crowdfunding* tercipta melalui media internet atau *online*.¹⁸ Sesuai dengan Pasal 50 PP 82 Tahun 2012, kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim (dalam hal ini pihak penyelenggara) telah diterima dan disetujui oleh Penerima (dalam hal ini pihak pemodal). Kesepakatan tersebut dibuktikan dengan tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan atau penggunaan objek oleh Pengguna Sistem Elektronik (dalam hal ini pemodal).

Dalam kegiatan *equity crowdfunding*, tindakan penerimaan tersebut dilakukan pada saat pemodal menggunakan fasilitas *platform equity crowdfunding* milik penyelenggara dan telah menyatakan meng-klik tombol menyetujui semua syarat dan ketentuan yang berlaku.

b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Dilihat dari sisi penyelenggara, kecakapan hukum terbukti dengan dimilikinya surat izin usaha penyelenggaraan *equity crowdfunding* sesuai POJK 37/2018. Sebagaimana diwajibkan oleh POJK 37/2018, salah satu syarat untuk mendapatkan izin usaha adalah kewajiban melampirkan akta pendirian dan pengesahan badan hukum penyelenggara yaitu dalam bentuk perseroan terbatas ataupun koperasi. Dengan dimilikinya izin usaha penyelenggaraan *equity crowdfunding*, maka dapat diasumsikan bahwa pihak penyelenggara cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Disisi lain, kecakapan pemodal dapat dibuktikan pada saat pemodal melakukan pendaftaran akun pemodal melalui *platform* penyelenggara. Pemodal diwajibkan untuk melakukan verifikasi data dengan melampirkan swafoto beserta Kartu Tanda Penduduk asli dan Nomor Pokok Wajib Pajak. Berdasarkan identitas tersebut dapat dilihat kecakapan dari pemodal.

c. Terdapat hal tertentu;

Didalam kegiatan *equity crowdfunding*, hal tertentu yang ditawarkan melalui *platform* penyelenggara adalah saham yang ditawarkan oleh penerbit. Dengan demikian, objek perjanjian telah mencakup pokok barang tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 1333 KUHP.

d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2016), hal. 3.

¹⁸ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005), hal. 260.

Sepanjang bahwa segala yang tertuang dalam perjanjian baku antara penyelenggara dan pemodal tidak dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, maka perjanjian baku adalah sah dan mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Berdasarkan syarat-syarat kontrak elektronik diatas, dapat dipahami bahwa sepanjang sebuah perjanjian baku diadakan oleh penyelenggara dan pemodal telah memenuhi persyaratan tersebut, maka perjanjian baku dapat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang saling mengikatkan diri. Walaupun terkesan bahwa pemodal kurang diuntungkan, tetapi pemodal telah diberi kesempatan untuk terlebih dahulu mempelajari isi perjanjian secara seksama tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sehingga persetujuan yang diberikan oleh pemodal merupakan tindak persetujuan secara sukarela dan tanpa paksaan.

2.4.2 Pemberian kuasa dari Pemodal kepada Penyelenggara terkait RUPS yang diselenggarakan oleh Penerbit

Sebelum membahas mengenai pemberian kuasa dalam RUPS, perlu diingat beberapa hal mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam suatu perseroan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), suatu organ perseroan terdiri atas Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham. Masing-masing organ memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda. RUPS sebagai salah satu organ perseroan memiliki wewenang yang meliputi memberi persetujuan perubahan anggaran dasar, *buyback* saham oleh perseroan atau pengalihannya, pengeluaran saham baru, penambahan modal dasar dan pengurangan modal dasar / disetor perseroan, persetujuan rencana kerja tahunan, pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan, persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan Dewan Komisaris, penetapan penggunaan laba, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris, penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, penetapan pembubaran perseroan.¹⁹

RUPS diselenggarakan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Direksi sebagai pengurus perseroan. Menurut Pasal 78 UUPT, RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS lain yang dimaksud dalam hal ini ialah RUPS Luar Biasa yang dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan perseroan. Walaupun kewenangan penyelenggaraan diberikan kepada Direksi, organ-organ lain dalam perseroan juga dapat meminta diselenggarakannya RUPS. Permohonan penyelenggaraan RUPS tersebut dapat diajukan oleh Dewan Komisaris atau 1 orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat 1 UUPT, setiap pemegang saham dalam perseroan yang memiliki saham dengan hak suara berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Kehadiran dan penggunaan hak suara tersebut dapat dilakukan sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri, maka kehadiran pemegang saham tersebut akan dicatat dalam daftar kehadiran pemegang saham pada saat RUPS dan pada saat itu juga pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya. Namun, dalam hal pemegang saham berhalangan hadir ataupun dengan alasan-alasan lain, pemegang saham dapat memberikan kuasa untuk mewakili dirinya dalam RUPS.

Dalam kegiatan *equity crowdfunding*, penerbit menawarkan sejumlah saham perseroan kepada publik melalui *platform* penyelenggara secara *online*. Setiap pemodal yang membeli saham yang ditawarkan oleh penerbit akan dicatatkan kepemilikan sahamnya dalam daftar pemegang saham dan karenanya memiliki hak-hak sebagai pemegang saham perseroan. Salah

¹⁹ Ridwan Khairandi, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal. 181-182.

satu hak tersebut adalah hak untuk hadir dan memberikan suara atau keputusan dalam penyelenggaraan RUPS yang diadakan oleh penerbit.

Namun demikian, mengingat bahwa penawaran saham dilakukan secara *online* sehingga pemegang saham berasal dari domisili tempat tinggal yang berbeda-beda, maka para pemegang saham yang bukan berasal dari daerah dimana perusahaan penerbit berdomisili akan kesulitan untuk menghadiri RUPS. Solusinya, para pemegang saham / pemodal dapat memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mewakili dirinya dalam RUPS penerbit.

Untuk itu, praktik yang umum dilakukan saat ini ialah pemberian kuasa dari pemodal kepada penyelenggara yang termuat dalam perjanjian baku. Perjanjian baku tersebut memuat klausa yang menyatakan pemberian kuasa dari Pemodal kepada Penyelenggara untuk mewakili pemodal sebagai pemegang saham penerbit serta untuk menandatangani akta dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Dengan demikian, seluruh pemodal yang telah menggunakan *platform* penyelenggara dan melakukan pembelian saham penerbit juga berarti telah memberikan kuasa kepada penyelenggara untuk mewakili pemodal dalam RUPS penerbit. Pemberian kuasa ini juga berarti sepanjang pemodal masih memiliki saham di perusahaan penerbit dan belum mencabut kuasa tersebut, penyelenggara selaku penerima kuasa berwenang mewakili pemodal dalam setiap RUPS yang diselenggarakan penerbit.

Praktik demikian memiliki beberapa permasalahan utama yakni:

1. apakah penyelenggara dapat bertindak mewakili lebih dari satu atau bahkan seluruh pemodal secara bersama untuk menghadiri RUPS?
2. apakah pemberian kuasa tersebut harus dilakukan secara khusus atau dapat bersifat umum?
3. apakah kuasa yang diberikan berlaku terus menerus pada setiap RUPS yang diselenggarakan penerbit?

Berikut penjelasannya:

a. RUPS dapat dihadiri oleh penyelenggara yang bertindak mewakili seluruh pemodal.

Hal-hal yang berkaitan dengan pemberian kuasa di Indonesia diatur dalam Buku III Bab XVI KUHP, yakni mulai Pasal 1792 hingga Pasal 1819. Pasal 1792 KUHP pada intinya menyebutkan bahwa pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan dimana seseorang memberi kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk bertindak melakukan sesuatu atas nama si pemberi kuasa. Oleh karenanya, secara singkat, tindakan pemberi kuasa dapat dipersamakan dengan tindakan ‘perwakilan’ atau ‘mewakulkan’.²⁰

Pada esensinya, terdapat tiga unsur utama dalam suatu pemberian kuasa yakni terciptanya suatu perjanjian, terjadinya pemberian kekuasaan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, dan penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam menyelenggarakan suatu urusan.²¹ Dengan demikian, penerima kuasa bertindak sebagai wakil dari si pemberi kuasa.

Karena suatu pemberian kuasa didasarkan pada terciptanya perjanjian diantara pemberi dan penerima kuasa, maka sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, setiap pemberi kuasa dapat menunjuk siapapun menjadi wakilnya, bahkan jika seorang penerima kuasa ditunjuk mewakili beberapa pemberi kuasa. Dalam hal ini, menurut Akhmad Budi Cahyono, apabila penerima kuasa (yang telah menerima kuasa dari beberapa pemberi kuasa) mengikatkan diri dengan pihak ketiga, tidak berarti bahwa hanya terdapat dua pihak yang saling mengikatkan

²⁰ Mohammad Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1996), hal. 306.

²¹ Irma Devita, “Perwakilan, Kuasa, Pemberian Kuasa, Apa Bedanya?”, <https://irmadevita.com/2012/perwakilan-kuasa-pemberian-kuasa-apa-bedanya/> diakses pada 06 Maret 2020

diri.²² Sebagai contoh, dalam praktiknya debitur umumnya memberikan kuasa kepada kreditur untuk mengikatkan diri dalam perjanjian penjaminan. Perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh satu pihak saja. Namun, pihak yang menandatangani tersebut bertindak dalam dua kapasitas yang berbeda. Ia bertindak sebagai dirinya sendiri (atau mewakili kreditur) dan juga bertindak sebagai perwakilan dari pihak debitur berdasarkan surat kuasa.

Lebih lanjut Akhmad Budi Cahyono menerangkan bahwa dalam kaitannya dengan RUPS, sangatlah dimungkinkan bahwa para pemegang saham bersama-sama menunjuk seseorang untuk bertindak mewakili pemegang saham dalam menghadiri serta mengambil suatu keputusan dalam RUPS. Dengan catatan bahwa pemberian kuasa tersebut diberikan secara sah serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²³

Dengan demikian, dalam praktik *equity crowdfunding*, pemberian kuasa dari seluruh pemodal kepada satu pihak yaitu penyelenggara adalah sah-sah saja sepanjang pemberian kuasa tersebut dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

b. Hadir dan memberikan suara dalam RUPS harus didasari surat kuasa khusus.

Menurut ketentuan Pasal 1795 KUHP, pemberian kuasa dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu kuasa umum dan kuasa khusus. Secara singkat, pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa untuk melaksanakan pengurusan kepentingan-kepentingan pemberi kuasa seluas-luasnya, kecuali dalam hal tertentu yang terkait dengan tindakan pemilikan diperlukan pemberian kuasa khusus dengan kata-kata yang tegas. Tindakan pemilikan yang dimaksud dalam hal ini meliputi pemindahtanganan barang, meletakkan hipotek atau jaminan, dan tindakan-tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Sedangkan pemberian kuasa khusus adalah pemberian kuasa mengenai satu atau lebih kepentingan tertentu dari pemberi kuasa. Dalam surat kuasa khusus, wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk mewakili dirinya untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu disebutkan secara tegas dan terperinci.

Dalam penyelenggaraan RUPS suatu perseroan, pemegang saham dapat menghadiri dan memberikan suara secara langsung dalam RUPS atau dengan menunjuk seorang wakil atau kuasa berdasarkan surat kuasa secara tertulis. Pemberian kuasa untuk mewakili pemegang saham dalam RUPS harus dibuat dalam bentuk surat kuasa khusus. Pemberian kuasa secara khusus tersebut didasari 3 (tiga) alasan yaitu:²⁴

i. Sebelum RUPS diselenggarakan, direksi harus terlebih dahulu memberikan undangan atau memanggil para pemegang saham. Panggilan RUPS diatur dalam Pasal 82 UUPT yang mensyaratkan bahwa suatu pemanggilan RUPS harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat atau agenda yang akan dibahas didalam RUPS. Dengan demikian perlu dipahami bahwa surat kuasa yang diberikan haruslah bersifat khusus sesuai dengan tanggal, waktu, tempat, serta agenda RUPS yang akan diselenggarakan.

ii. Dilihat dari jenisnya, RUPS terbagi menjadi RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Maka dari itu, pemberian kuasa untuk mewakili pemegang saham dalam RUPS haruslah dibuatkan secara khusus untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan tentang jenis RUPS yang mana penerima kuasa diberikan kewenangan oleh pemberi kuasa untuk hadir dan memberikan suaranya dalam RUPS.

²² Akhmad Budi Cahyono, Legalitas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Berdasarkan Surat Kuasa Yang Tidak Dapat Dicaput Kembali Analisis Atas Putusan Peninjauan Kembali No 238 PK/Pdt/2014, *Jurnal Dictum*, Ed.10, Juli 2015, hal. 7.

²³ *Ibid.* hal. 8.

²⁴ Akhmad Budi Cahyono, Legalitas Rapat..., hal. 11

iii. Mata acara dalam suatu RUPS dapat memberikan persetujuan untuk tindakan yang mengakibatkan beralihnya kepemilikan saham seorang pemegang saham, memberikan persetujuan menjaminkan asset-asset perseroan, melakukan penggabungan, pengambilalihan, peleburan hingga pembubaran perseroan. Berdasarkan Pasal 1796 KUHPer, segala tindakan hukum yang dapat mempengaruhi hak serta kedudukan pemegang saham, wajiblah dibuatkan surat kuasa secara khusus. Dengan demikian, dengan mempertimbangkan bahwa RUPS memiliki kewenangan yang sangat luas dimana hasil suatu keputusan RUPS dapat mempengaruhi hak dan kedudukan pemegang saham, maka dalam pemberian kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS wajib didasarkan pada surat kuasa khusus.

Berdasarkan ulasan tersebut diatas dapat dipahami bahwa seharusnya pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada penerima kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri RUPS dan memberikan suara dalam RUPS harus dibuat surat kuasa khusus yang mencantumkan secara spesifik maksud dan kehendak si pemberi kuasa. Namun dalam praktek *equity crowdfunding*, pemberian kuasa yang tertuang dalam perjanjian baku antara penyelenggara dan pemodal dapat dikategorikan sebagai kuasa yang bersifat umum. Dikatakan bersifat umum karena pemberian kuasa hanya untuk 'mewakili Pemodal sebagai pemegang saham Penerbit termasuk dalam rapat umum pemegang saham Penerbit dan penandatanganan akta serta dokumen terkait lainnya'. Kuasa tersebut tidak menyebutkan secara khusus RUPS mana yang dimaksud, RUPS jenis apa yang dimaksud serta kewenangan bertindak apa yang diberikan oleh pemberi kuasa. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa pemberian kuasa yang bersifat umum dalam perjanjian baku antara pemodal dan penyelenggara seharusnya dianggap tidak berlaku. Pemberian kuasa oleh pemodal kepada penyelenggara seharusnya diberikan secara khusus setiap kali RUPS akan diselenggarakan oleh Penerbit.

c. Kuasa yang diberikan untuk mewakili Pemodal dalam RUPS Penerbit berlaku hanya untuk RUPS tertentu yang secara jelas dicantumkan dalam pemberian kuasa;

Pada prinsipnya, kuasa dapat diberikan kepada penerima kuasa tanpa jangka waktu tertentu sepanjang pemberi kuasa belum menarik kembali kuasanya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1814 KUHPer, pemberi kuasa dapat melakukan penarikan atas kuasa yang telah diberikannya sepanjang bahwa penarikan kuasa tersebut dilakukan dengan pemberitahuan yang layak. Pemberitahuan dengan layak yang dimaksud dalam hal ini dalam praktiknya dilakukan dengan pengumuman dalam beberapa surat kabar dan dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan.²⁵ Namun dalam hal RUPS, sebagaimana telah diulas dalam pembahasan diatas, RUPS memiliki kewenangan yang sangat luas yang meliputi tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan perpindahan kepemilikan. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 1796 KUHPer, pemberian kuasa harus dibuat secara khusus dan karenanya setiap kali RUPS diadakan, pemberi kuasa wajib membuat surat kuasa secara khusus untuk tiap-tiap kali RUPS tersebut.

Namun perlu diingat dan dicatat bahwa walaupun kuasa telah diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, sesuai ketentuan Pasal 85 ayat 5 UUPT, jika dalam RUPS yang diselenggarakan penerbit ternyata Pemodal hadir langsung dalam RUPS, maka surat kuasa yang telah diberikannya kepada penyelenggara dianggap tidak berlaku untuk rapat tersebut. Jika demikian, kuasa yang diberikan oleh pemodal yang bersangkutan dianggap tidak berlaku dan pemodal berhak untuk hadir serta memberikan keputusannya dalam RUPS.

Berdasarkan hasil analisa yang telah disebutkan diatas, Penulis menarik kesimpulan bahwa sejatinya pemberian kuasa dari Pemodal kepada Penyelenggara terkait RUPS wajib

²⁵ R. Subekti, *Hukum ...*, hal. 152

dibuat secara khusus dan hanya berlaku untuk RUPS yang dimaksud dalam surat kuasa. Sebagai contoh dalam pelaksanaan RUPS di perusahaan-perusahaan terbuka, setiap emiten biasanya akan menyiapkan standar surat kuasa pada *website*-nya masing-masing setiap kali RUPS akan diadakan oleh emiten. Standar surat kuasa tersebut dengan spesifik menyebutkan kapan RUPS akan diadakan, tempat penyelenggaraannya, hingga mata acara rapat yang akan dibahas didalam RUPS. Maka dari itu, seharusnya praktik ini juga diterapkan dalam kegiatan *equity crowdfunding* untuk mencegah penyelewengan kuasa yang diberikan oleh Pemodal kepada Penyelenggara.

2.5 Peranan Notaris dalam kegiatan *Equity Crowdfunding*.

Peranan Notaris dalam kegiatan *Equity Crowdfunding* belum diatur secara jelas dalam POJK 37/2018. Satu-satunya ketentuan yang secara spesifik menyebutkan tugas dan peranan Notaris dalam kegiatan *equity crowdfunding* tercantum pada Pasal 44 ayat 2 POJK 37/2018 yang mengatur bahwa pembuatan akta perjanjian penyelenggaraan *equity crowdfunding* antara Penyelenggara dengan Penerbit dapat dibuat dalam akta Notaris. Selebihnya, POJK 37/2018 belum memuat secara jelas peran dan tanggung jawab Notaris terkait kegiatan *equity crowdfunding*. Kendatipun demikian, kewajiban-kewajiban Notaris terkait kegiatan *equity crowdfunding* tersirat dalam beberapa pasal yang terdapat pada POJK 37/2018. Pasal-pasal yang dimaksud antara lain:

- a. Pasal 10 yang menyebutkan bahwa Penyelenggara wajib berbadan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi;
- b. Pasal 35 ayat 1 huruf e yang menyebutkan bahwa Penerbit harus memberikan informasi terkait kebijakan dividen; dan
- c. Pasal 35 ayat 2 yang menyebutkan bahwa anggaran dasar wajib memuat ketentuan mengenai penitipan kolektif dalam hal saham yang diterbitkan merupakan saham tanpa warkat.

Pasal 10 dapat dipahami bahwa pendirian badan hukum perseroan terbatas dan koperasi beserta segala bentuk perubahan anggaran dasarnya merupakan salah satu tugas dan kewajiban seorang Notaris. Sedangkan, Pasal 35 ayat 1 huruf e dan Pasal 35 ayat 2 mewajibkan pencantuman ketentuan mengenai kebijakan dividen dan penitipan kolektif saham yang dilakukan dengan merubah anggaran dasar, yang juga merupakan tugas dan kewajiban Notaris.

Tugas dan kewajiban terkait pembuatan akta pendirian perseroan terbatas dan koperasi diatur dalam UUPT dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. Sedangkan tugas dan kewajiban terkait perubahan anggaran dasar perseroan terbatas diatur dalam Pasal 21 ayat 4 UUPT yang menyebutkan bahwa perubahan anggaran dasar wajib dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa baik Penyelenggara maupun Penerbit memerlukan jasa Notaris pada saat sebelum dilaksanakannya kegiatan *equity crowdfunding*.

Selain tersirat dalam pasal-pasal tersebut, Pasal 4 POJK 37/2018 juga menyebutkan bahwa kegiatan *equity crowdfunding* merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. Ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa peraturan-peraturan lain yang terkait di bidang Pasar Modal tetaplah berlaku bagi para pelaku usaha *equity crowdfunding*. Dengan demikian, oleh karena UUPM mengatur mengenai peranan Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal, maka aturan ini seharusnya cukup menjadi dasar hukum kewenangan dan peranan Notaris sehubungan dengan kegiatan *equity crowdfunding*.

Jikalau demikian, maka merujuk pada ketentuan UUPM, BAPEPAM (sekarang OJK) berwenang untuk mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal. Menurut Pasal 64 ayat 1 UUPM, Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:

- a. Akuntan;
- b. Konsultan Hukum;

- c. Penilai;
- d. Notaris; dan
- e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada OJK berdasarkan UUPM, OJK mewajibkan Notaris, sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, untuk terlebih dahulu melakukan pendaftaran di OJK sebelum diperbolehkan melakukan kegiatan di Pasar Modal. Kewajiban pendaftaran ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal (POJK 67/2017).

Pendaftaran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal bertujuan untuk meningkatkan independensi, kompetensi serta profesionalisme dari setiap Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Peningkatan kualitas serta mutu Notaris ditempuh melalui program pendidikan profesi wajib sebagai syarat memperoleh surat tanda daftar Notaris Pasar Modal.

“Program pendidikan profesi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap Notaris Pasar Modal memahami kewajiban-kewajiban serta larangan-larangan dalam melakukan kegiatan di Pasar Modal. Menurut ketentuan Pasal 17 POJK 67/2017, kewajiban-kewajiban Notaris Pasar Modal meliputi antara lain:”

- a. Menaati Kode Etik Notaris;
- b. Independen, objektif serta profesional;
- c. Wajib mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali sebanyak 5 (lima) satuan kredit profesi;
- d. Menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Laporan Berkala Kegiatan Notaris paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya;
- e. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi Notaris
- f. Memenuhi panggilan dan/atau menjalani pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

“Selain itu, Notaris Pasar Modal juga dilarang untuk:

- a. mengalihkan tanggung jawab penugasan di bidang pasar modal kepada pihak lain yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- b. bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.”

Dengan pembekalan ilmu yang didapatkan setelah Notaris menempuh pendidikan profesi tersebut, Notaris diharapkan juga berperan dalam melakukan uji kelayakan atau *due diligence* atas dokumen-dokumen atau informasi-informasi yang diberikan oleh Penyelenggara dan Penerbit. Tujuannya, Notaris turut memeriksa apakah persyaratan-persyaratan yang diwajibkan oleh POJK 37/2018 telah seluruhnya terpenuhi oleh semua pihak yang terlibat sebelum dilakukannya *equity crowdfunding*. Dengan demikian, Notaris dapat mengurangi risiko atau mencegah terjadinya sengketa ataupun perselisihan dikemudian hari antara Penyelenggara, Penerbit maupun Pemodal.

2.6 Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta-Akta dalam Kegiatan *Equity Crowdfunding*.

Dalam pelaksanaan kegiatan *equity crowdfunding* berdasarkan POJK 37/2018, Notaris juga berperan untuk membuat beberapa akta yang meliputi:

1. Pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Penerbit untuk Memberikan Persetujuan Merubah Anggaran Dasar Perseroan Penerbit.

RUPSLB diselenggarakan oleh Perseroan Penerbit guna memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam ketentuan POJK 37/2018 pada saat Penerbit ingin melakukan penawaran saham. Terdapat beberapa hal dalam anggaran dasar perseroan Penerbit yang harus dilakukan penyesuaian agar perusahaan tersebut dapat menawarkan sahamnya melalui kegiatan *equity crowdfunding*. Perubahan penyesuaian anggaran dasar tersebut meliputi:

a. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Salah satu persyaratan Perseroan Penerbit dapat menawarkan sahamnya melalui *equity crowdfunding* ialah dengan melampirkan rencana bisnis serta perizinan yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan atau berkaitan dengan proyek yang akan didanai. Bagi pelaku usaha, termasuk perseroan Penerbit, saat ini izin usaha diperoleh dengan melakukan pengurusan izin melalui sistem *online single submission* (OSS) sebagaimana diwajibkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Saat ini, perolehan izin usaha yang dilakukan melalui sistem OSS telah terintegrasi dengan sistem AHU-Online dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Akibatnya, hanya bidang-bidang usaha yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan dan telah di-*upload* dalam sistem AHU-Online saja yang kemudian dapat dilakukan pengurusan izinnya melalui sistem OSS. Maka dari itu, pelaku usaha harus memastikan bahwa anggaran dasar perseroannya telah mencantumkan bidang usaha yang akan dijelankannya sesuai dengan KBLI 2017.

Jika kemudian ternyata bidang usaha yang akan dijalankan oleh perseroan Penerbit belum tercantum dalam anggaran dasar perseroan, maka Penerbit tidak dapat mengurus perizinan usahanya yang mana merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan penawaran saham melalui *equity crowdfunding*.”

b. Modal

Pada dasarnya, penawaran saham Penerbit kepada masyarakat melalui *equity crowdfunding* dapat dilakukan melalui 2 metode yaitu; (a) metode penjualan atau pengalihan saham milik pemegang saham pada perusahaan yang akan menawarkan sahamnya (saham milik pemegang saham *existing*) dan/atau (b) dengan metode pengeluaran saham dalam simpanan perseroan dengan diikuti/tidak diikuti penambahan modal dasar.

Jika penawaran saham dilakukan dengan menjual atau mengalihkan saham milik pemegang saham *existing* dalam perseroan Penerbit, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UUPT, pengalihan saham tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. Ketentuan anggaran dasar yang dimaksud adalah mengenai apakah anggaran dasar mengharuskan untuk terlebih dahulu menawarkan saham tersebut kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu, apakah anggaran dasar mengharuskan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan dan/atau keharusan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

Apabila ternyata ditemukan bahwa anggaran dasar Penerbit mewajibkan untuk terlebih dahulu menawarkan saham yang akan dijualnya kepada pemegang saham *existing*, maka pemegang saham yang berencana menjual sahamnya melalui *equity crowdfunding* diwajibkan terlebih dahulu menawarkan sahamnya. Jika ternyata anggaran dasar mengharuskan persetujuan dari Organ Perseroan, baik itu Direksi, Dewan Komisaris maupun RUPS, maka haruslah penjualan saham tersebut memperoleh persetujuan Organ Perseroan sesuai ketentuan dalam anggaran dasar. Namun, jika tidak ada keharusan-keharusan sebagaimana disebutkan diatas, maka penjualan saham dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UUPT.”

Mengingat bahwa kegiatan *equity crowdfunding* merupakan kegiatan jasa keuangan di Pasar Modal, maka sesuai Pasal 56 ayat 5 UUPT, tata cara pemindahan hak atas saham diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam hal ini ialah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep- 179/BI/2008 Tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik (Keputusan Ketua Bapepam 179/2008).“Menurut Keputusan Ketua Bapepam 179/2008, pemindahan hak atas saham dilakukan dengan cara:

- i. dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh direksi.
- ii. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
- iii. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.

Metode lain yang dapat ditempuh Penerbit ialah melalui pengeluaran saham dalam simpanan perseroan dengan diikuti/tanpa diikuti penambahan modal dasar. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 UUPT, penambahan modal perseroan wajib mendapatkan persetujuan RUPS. Oleh karena itu, jika perseroan memutuskan untuk menempuh metode ini, maka dalam RUPSLB ini juga harus memberikan persetujuan untuk rencana penambahan modal tersebut. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 43 UUPT, setiap saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal wajib terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham *existing* secara proporsional berdasarkan komposisi kepemilikan sahamnya masing-masing. Ketentuan ini berarti rencana penawaran saham kepada masyarakat haruslah terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham *existing*. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham *existing* agar kepemilikan sahamnya dalam perseroan tidak terdilusi atau menyusut. Para pemegang saham *existing* diberi kesempatan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran untuk mengambil keputusan apakah pemegang saham tersebut akan mengambil bagian saham yang akan dikeluarkan perseroan atau tidak. Adapun menurut Pasal 43 ayat 3 UUPT, keharusan penawaran terlebih dahulu ini dapat dikecualikan jika:

- i. Penawaran ditujukan kepada karyawan Perseroan;
- ii. Penawaran ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan
- iii. Penawaran dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Penerbit dalam kegiatan *equity crowdfunding* dapat juga memohon persetujuan RUPSLB untuk mengecualikan keharusan penawaran saham terlebih dahulu kepada para pemegang saham *existing* dengan alasan reorganisasi dan/atau restrukturisasi perseroan Penerbit. Dengan demikian, Penerbit dapat langsung menawarkan sahamnya kepada masyarakat melalui *platform* Penyelenggara, tanpa harus menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada para pemegang saham *existing*.

Selain persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan, RUPSLB juga dapat menyetujui rencana penambahan modal dasar perseroan Penerbit, jika dibutuhkan. Penambahan modal dasar perseroan dilakukan jika rencana jumlah saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat melebihi batas modal dasar perseroan. Sebagai contoh, perusahaan Penerbit A awalnya memiliki modal disetor sebesar 500 juta rupiah dengan modal dasar sebesar 2 milyar

rupiah. Lalu, mereka berencana untuk mengeluarkan saham dalam simpanan sebesar 2 milyar rupiah untuk ditawarkan ke masyarakat, sehingga total modal disetor menjadi 2,5 milyar rupiah. Dengan demikian, sekurang-kurangnya Penerbit A harus melakukan penambahan modal dasar hingga 2,5 milyar rupiah. Adapun penambahan modal dasar tersebut sejatinya dapat dilakukan hingga jumlah modal dasar perseroan menjadi 10 milyar rupiah karena berdasarkan Pasal 33 UUPT, jumlah modal disetor adalah paling sedikit berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal dasar perseroan.²⁶

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh Penerbit ialah bahwa berdasarkan ketentuan POJK 37/2018, jumlah maksimum dana yang dapat dihimpun oleh Penerbit dalam kegiatan *equity crowdfunding* adalah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Selain itu, Penerbit dilarang memiliki kekayaan lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) diluar tanah dan bangunan.

c. Saham

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 UUPT, saham yang dikeluarkan oleh perseroan Penerbit adalah saham atas nama. Penerbit dapat memilih untuk mengeluarkan sertifikat saham secara fisik atau saham tanpa warkat yang didistribusikan secara elektronik melalui penitipan kolektif pada kustodian. Umumnya untuk mempermudah kegiatan *equity crowdfunding*, Penerbit menerbitkan saham secara elektronik. Untuk itu, berdasarkan Pasal 35 ayat 2 POJK 37/2018, anggaran dasar Penerbit harus memuat ketentuan mengenai penitipan kolektif.

d. Kebijakan Pembagian Dividen

Pada umumnya, pembagian dividen kepada pemegang saham berasal dari penggunaan laba bersih perseroan yang telah ditentukan dalam RUPS.²⁷ Namun, berbeda dengan perusahaan pada umumnya, pembagian dividen oleh perusahaan Penerbit biasanya dilakukan setiap bulannya, per tiga bulan, ataupun tahunan. Salah satu tujuan kebijakan dividen ini yakni untuk menarik minat Pemodal agar mereka dapat menikmati imbal hasil dari investasinya lebih cepat. Untuk itu, berdasarkan Pasal 72 UUPT, anggaran dasar perseroan Penerbit wajib mencantumkan ketentuan mengenai kebijakan pembagian dividen interim sebelum tahun buku perseroan berakhir. Pembagian dividen interim tersebut dimungkinkan sepanjang bahwa jumlah kekayaan bersih perseroan tidak menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah dengan cadangan wajib serta tidak mengganggu pemenuhan kewajiban perseroan terhadap kreditor atau mengganggu kinerja perseroan. Pemberian dividen interim dilakukan dengan keputusan Direksi yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris perseroan.

2. Pembuatan akta perjanjian penitipan kolektif dengan kustodian.

Penerbit yang memilih untuk menerbitkan saham tanpa warkat atau penerbitan secara elektronik melalui penitipan kolektif pada kustodian diwajibkan untuk mengadakan perjanjian penitipan kolektif tersebut dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Pasal 1 ayat 10 UUPM menyebutkan bahwa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian merupakan pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

3. Pembuatan akta perjanjian penyelenggaraan Layanan Urut Dana antara Penyelenggara dengan Penerbit.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 33.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*..., Ps. 71.

Menurut ketentuan POJK 37/2018, perjanjian penyelenggaraan *equity crowdfunding* antara Penyelenggara dengan Penerbit wajib dituangkan dalam akta tertulis. Lebih lanjut POJK 37/2018 menyebutkan bahwa akta tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus paling sedikit memuat:

- a. nomor perjanjian;
- b. tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak;
- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. jangka waktu atau pengakhiran perjanjian;
- f. jumlah dana yang akan dihimpun dan saham yang akan ditawarkan;
- g. jumlah minimum dana, jika menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh;
- h. besarnya komisi dan biaya;
- i. ketentuan mengenai denda, jika terdapat ketentuan mengenai denda;
- j. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- k. mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

3. Penutup

3.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *equity crowdfunding* melibatkan 3 (tiga) *stakeholder* utama yakni Penyelenggara *platform* penggalangan dana, Penerbit, dan Pemodal. Penyelenggara merupakan pihak penyedia jasa *intermediary* dimana Penyelenggara menyiapkan layanan *platform digital* berbasis internet sebagai wadah bertemunya Penerbit sebagai pihak yang membutuhkan dana dengan Pemodal yang berasal dari masyarakat. Penyelenggara memiliki kewajiban-kewajiban utama yaitu: (1) melakukan pemeriksaan *due diligence* terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan Penerbit termasuk legalitas, rencana jumlah dana yang akan digalang hingga proposal prospektus bisnisnya; (2) meng-*upload* informasi tentang Penerbit pada *platform*; (3) memastikan kegiatan penggalangan dana berjalan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan lain-lainnya. Pelaksanaan *equity crowdfunding* di Indonesia dilakukan sejalan dengan ketentuan ketentuan POJK 37/2018. Selain hal tersebut, Penulis juga mendapati bahwa praktik pemberian kuasa dari setiap Pemodal kepada Penyelenggara yang termuat dalam perjanjian baku tidaklah benar. Pemberian kuasa dari Pemodal kepada Penyelenggara dalam kaitannya dengan RUPS haruslah dibuatkan kuasa secara khusus yang menyebutkan secara rinci kuasa untuk melakukan perbuatan hukum apa yang diberikan dan kapan kuasa tersebut berlaku.
2. Peranan dan tanggung jawab Notaris dalam kegiatan *equity crowdfunding* telah diatur oleh POJK 37/2018, walaupun tidak secara spesifik dijelaskan dalam pasal tersendiri. Namun, merujuk pada pasal-pasal yang terdapat dalam POJK 37/2018, Notaris memiliki berbagai peranan dan tanggung jawab terkait kegiatan *equity crowdfunding* sebagai kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal seperti pendirian perseroan terbatas atau koperasi dan perubahan anggaran dasar perseroan agar disesuaikan dengan syarat yang diwajibkan oleh POJK 37/2018. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa kewenangan Notaris sehubungan dengan kegiatan *equity crowdfunding* dijamin oleh POJK 37/2018 dan ketentuan-ketentuan lain terkait Pasar Modal. Selain peranan dan tanggung jawab dalam pendirian badan hukum ataupun perubahan anggaran dasar, Notaris juga berperan dalam membuat akta-akta terkait pelaksanaan RUPS perseroan Penerbit, pembuatan akta kerjasama antara Penerbit dengan Kustodian yang ditunjuk, dan pembuatan akta perjanjian penyelenggaraan *equity crowdfunding* antara Penyelenggara dengan Penerbit.

3.2 Saran

Dari simpulan yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka penulis mencoba memberikan saran, antara lain:

1. Praktik pemberian kuasa umum yang tercantum dalam perjanjian baku antara pemodal dan penyelenggara seharusnya tidak lagi dilakukan. Ketentuan mengenai pemberian kuasa dalam POJK 37/2018 seharusnya diperbaiki. Lebih tepat jika pemberian kuasa dari pemodal selaku pemegang saham dalam kaitannya dengan kehadiran dan/atau pengambilan keputusan pada RUPS perusahaan penerbit dibuatkan secara khusus. Pemberian kuasa khusus tersebut sebaiknya mencantumkan secara rinci kewenangan yang diberikan kepada penerima kuasa seperti keputusan apa yang harus diambil oleh penerima kuasa pada saat pengambilan keputusan dalam RUPS berlangsung.
2. Demi meningkatkan kualitas Notaris agar dapat berperan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka program pendidikan Notaris terkait kegiatan *equity crowdfunding* harus segera dipersiapkan. Tujuannya agar Notaris selain berperan dalam

pembuatan akta-akta terkait *equity crowdfunding*, Notaris juga berperan untuk memeriksa kelengkapan-kelengkapan persyaratan para pelaku usaha di bidang *equity crowdfunding*. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan *equity crowdfunding* lebih terjamin, aman dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Usaha Mikro Kecil Menengah*, UU No 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866.

_____, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)*, POJK 37/POJK.04/2018, LN No. 262 Tahun 2018, TLN No. 6288

B. Buku

Harahap, Mohammad Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Kasali, Rhenald, *Disruption – Menghadapi Lawan-Lawan Tak Terlihat dalam Peradaban Uber*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Khairandi, Ridwan, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2016.

C. Jurnal/Artikel/Makalah/Laporan Penelitian

Ardiansyah, Tedy, “Model Financial Dan Teknologi (Fintech) Membantu Permasalahan Modal Wirausaha UMKM di Indonesia”, *Majalah Ilmiah Bijak*, Vol. 16(2), 2019.

Bhawika, Gita Widi, “Risiko Dehumanisasi pada Crowdfunding sebagai Akses Pendanaan Berbasis Teknologi di Indonesia”, <http://oaji.net/articles/2017/5501-1507007119.pdf>, diakses 03 Desember 2019

Cahyono, Akhmad Budi, “Legalitas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Berdasarkan Surat Kuasa Yang Tidak Dapat Dicabut Kembali Analisis Atas Putusan Peninjauan Kembali No 238 PK/Pdt/2014”, *Jurnal Dictum*, Ed.10, Juli 2015.

Hariyani, Iswi dan Cita Yustisia, “Kajian Hukum Bisnis Jasa Crowdfunding Properti”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No.1, 2019.

Hariyani, Iswi dan Cita Yustisia Serfiyani, “Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No.4, 2015.

Indirasari, Alivia, Nyulistiowati Suryanti, dan Anita Afriana “Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Situs Crowdfunding “Patungan.net” Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 1., No.1., 2017

Schwartz, Andrew A., “Crowdfunding Securities”, *Notre Dame Law Review*, Vol. 88, no. 3, 2013 <https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1135&context=ndlr>

D. Tesis dan Disertasi

Serfiyani, Cita Yustisia, “Karakteristik Sistem Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendanaan Industri Kreatif”, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2018.

E. Harian/Internet

Aldin, Ihya Ulum, “10 Fintech Penyelenggara Equity Crowdfunding Antre Izin dari OJK”. <https://katadata.co.id/berita/2019/10/10/10-fintech-penyelenggara-equity-crowdfunding-antre-izin-dari-ojk> diakses 08 Januari 2020

“Cara Cerdas Meminjam dan Mendanai”, <https://www.investree.id/how-it-works>, diakses 02 Desember 2019

Devita, Irma, “Perwakilan, Kuasa, Pemberian Kuasa, Apa Bedaya?”, <https://irmadevita.com/2012/perwakilan-kuasa-pemberian-kuasa-apa-bedanya/> diakses pada 06 Maret 2020

Hidayat, Agung, “APJII: Pengguna internet di Indonesia tembus 171,2 juta” <https://industri.kontan.co.id/news/apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-1712-juta/> diakses 01 Desember 2019

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Daftar-Platform-Equity-Crowdfunding-yang-Telah-Mendapatkan-Izin-dari-OJK-Per-31-Desember-2019/Daftar%20Platfrom%20ECF%20yang%20telah%20berizin%20per%2031%20Desember%202019.pdf> diakses 08 Januari 2020

Intan, Ghita, “Resmikan “Tol Langit” Palapa Ring, Jokowi Ingatkan Jangan Salah Gunakan Internet” <https://www.voaindonesia.com/a/resmikan-tol-langit-palapa-ring-jokowi-ingatkan-jangan-salah-gunakan-internet/5123690.html/> diakses 01 Desember 2019

“Sekilas Palapa Ring” https://kominform.go.id/content/detail/3298/sekilas-palapa-ring/0/palapa_ring/ diakses 01 Desember 2019